

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

AKTA NOTARIS I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH. NO. 115 TANGGAL 26 JULI 2012
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU : 5449.AH.01.04. TAHUN 2012 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2012

Sekretariat : Jln. Sangalangit, Br. Tembau Tengah, Penatih, Denpasar Timur (80238) Telp. : (0361) 464700 email : yaysanpendidikanwidyakerthi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 007/SKP/YPWK/II/2018

Tentang
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi

Menimbang : 1. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No.02/SK/KETUA-PEMBINA/YPWK/2017 tentang Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor : 001/SKP/YPWK/I/2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
3. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan dan penyempurnaan struktur dan personalia Universitas Hindu Indonesia dengan memberhentikan dan mengangkat Wakil Rektor masa jabatan 2018-2022 dalam suatu Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi sebagai Badan Penyelenggara Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Keputusan MENDIKBUD No. 75/D/O/1993 Tanggal 19 Mei 1993 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
6. PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
7. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. PP No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
10. Akta Yayasan No. 115 Tanggal 26 Juli 2012 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI. No. AHU. 5449.AH.01.04/2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi sebagai Badan Penyelenggara.
11. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
12. Statuta Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar Tahun 2017.
13. Akta Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H Nomor : 9, tanggal 8 Januari 2018.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Nomor : 073/SKP/UNHI/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama ini kepada :
Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si sebagai Wakil Rektor I,
Prof. Dr. Ida Ayu Gede Yadnyawati, M.Pd sebagai Wakil Rektor II,


PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR



AKTA NOTARIS I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH. NO. 115 TANGGAL 26 JULI 2012
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU : 5449.AH.01.04. TAHUN 2012 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2012

Sekretariat : Jln. Sangalangit, Br. Tembau Tengah, Penatih, Denpasar Timur (80238) Telp. : (0361) 464700 email : yayasanpendidikanwidyakerthi@gmail.com

- Kedua : Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliana, M.Si sebagai Wakil Rektor III Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
: Mengangkat :
Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum sebagai Wakil Rektor I,
Dr. Putu Gde Kawiana, S.E., M.M sebagai Wakil Rektor II,
Dr. I Wayan Muka, S.T., M.T sebagai Wakil Rektor III,
Universitas Hindu Indonesia masa jabatan 2018-2022.
- Ketiga : Pejabat seperti tercantum dalam diktum ke-2 (kedua) Surat Keputusan ini, diberikan Tunjangan Jabatan sesuai dengan ketentuan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 6 Pebruari 2018
YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
Ketua Pengurus,


Prof. Dr. phin I Ketut Ardhana, M.A

Sekre	Wk. Sekre	Sekre PSIT
		

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
2. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
3. Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.